



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 36/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019

T E N T A N G

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 16 (ENAM BELAS)
KELURAHAN MENALA KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Taliwang Nomor 15 /Rekom/Panwaslucam/tlw/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 16 (enam belas) Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 1013 /PL.01.7-BA/5207/Kab/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Klarifikasi Atas Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Taliwang;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1014/PL.01.7-BA/5207/Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 16 Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 16 (ENAM BELAS) KELURAHAN MENALA KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 16 (enam belas) Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah hanya untuk Pemilihan :
1. Presiden dan Wakil Presiden;
 2. DPD;
 3. DPR RI; dan
 4. DPRD Provinsi.
- KETIGA** : Jadwal Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 27 April yang dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, Penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan selesai.
- KEEMPAT** : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diperuntukkan bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang.
- KELIMA** : Jumlah Pemilih Tempat Pemungutan Suara 16 (enam belas) Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah :
1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Pemilih.
 2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 1 (satu) Pemilih.
- KEENAM** : Surat suara yang digunakan untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diambil dari surat suara peruntukan Pemungutan Suara Ulang yang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2 % (dua persen) cadangan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2019
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 25 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar